



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARIS DAN  
PENIPUAN NOTARIS TERHADAP KLIENNYA KASUS  
PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS  
NOMOR: 14/B/MJ.PPN/2009 TANGGAL 29 OKTOBER 2009  
DITINJAU DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

**TESIS**

**FEDELYK DWAY TATAWI, S.H.  
0806426881**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARIS DAN  
PENIPUAN NOTARIS TERHADAP KLIENNYA KASUS  
PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR:  
14/B/MJ.PPN/2009 TANGGAL 29 OKTOBER 2009 DITINJAU  
DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**FEDELYK DWAY TATAWI, S.H.  
0806426881**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

**i**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.**  
**NPM : 0806426881**  
**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 3 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.  
NPM : 0806426881  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan Notaris Terhadap kliennya Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Roesnastiti Prayitno,S.H.,M.A.

Penguji : Chairunnisa S. Selenggang,S.H.,M.Kn.

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku dewan penguji pada sidang tesis saya;
- (3) Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn, selaku dewan penguji pada sidang tesis saya;
- (4) Pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Papa Ferdinand Tatawi dan Mama Floortje Wahani, Kakak Yanti Resina Tatawi yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral,; dan
- (6) Sahabat mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas angkatan 2008 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 3 Juli 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.  
NPM : 0806426881  
Program Studi: Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan Notaris Terhadap kliennya Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 3 Juli 2011  
Yang menyatakan

( Fedelyk Dway Tatawi, S.H. )

## ABSTRAK

Nama : Fedelyk Dway Tatawi  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan Notaris Terhadap kliennya Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia , Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kata Kunci :  
Notaris, Penipuan, Kode Etik

## ABSTRAK

Name : Fedelyk Dway Tatawi  
Study Program : Magister of Publik Notary  
Judul : Fraud Against Fellow Notary And Notary Scams Against His Client's Based On Center Of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009 Viewed On Codes Of Conduct Violations

This thesis discusses about the fraud committed by Notary against his fellow Notary and Notary scams his client's based on center of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009. Analysed on sanctions based on the Notary Incumbency Law Number 30 Year 2004, Codes of Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Law and Criminal Lawso that Notary in carrying out his profession will maintain the attitude, behaviour and perform his obligations in accordance with the profession's codes of conduct, honour, dignity and responsibility and maintaining the reputation of Notary as a public official and in providing sevicees to the public

Keywords :  
Notary, Fraud, Codes of Conduct.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Metode Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARIS DAN PENIPUAN NOTARIS TERHADAP KLIENNYA KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR: 14/B/MJ.PPN/2009 TANGGAL 29 OKTOBER 2009 DITINJAU DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS NOTARIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Notaris.....	11
2.1.1 Sejarah Profesi Notaris.....	11
2.1.2 Sejarah Notaris Di Indonesia.....	13
2.1.3 Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Jabatan Notaris.....	14
2.2 Pengertian, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Larangan Notaris.....	16
2.2.1 Pengertian Notaris.....	16
2.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris.....	18
2.2.3 Kewajiban dan Larangan Notaris.....	21
2.3 Pekerjaan dan Profesi, Kriteria Profesi, Nilai Moral Profesi, Organisasi Profesi.....	26
2.3.1 Pekerjaan dan Profesi.....	26
2.3.2 Kriteria Profesi.....	26
2.3.3 Nilai Moral Profesi.....	27
2.3.4 Organisasi Profesi.....	27
2.4 Arti dan Fungsi Kode Etik Profesi, Kode Etik Profesi dan Hukum Positif, Upaya Untuk Memenuhi Kode Etik Profesi.....	28
2.4.1 Arti Kode Etik Profesi.....	28
2.4.2 Fungsi Kode Etik Profesi.....	29
2.4.3 Kode Etik Profesi dan Hukum Positif.....	30
2.4.4 Upaya Untuk Memenuhi Kode Etik Profesi.....	31
2.5 Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia.....	33
2.6 Pengawasan Terhadap Notaris.....	35
2.6.1 Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris.....	35
2.6.2 Pengawasan Oleh Dewan kehormatan Daerah.....	40
2.6.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris.....	41
2.6.3.1 Sanksi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....	41

2.6.3.2	Sanksi Menurut Kode Etik Notaris.....	44
2.7	Analisis Yuridis Kasus Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Serta Aspek Kode Etik Notaris Dalam Kasus Hj. Rahanum di Medan.....	46
2.7.1	Aspek Hukum Perdata.....	47
2.7.1.1	Unsur Subyektif.....	48
2.7.1.2	Unsur Obyektif.....	50
2.7.1.3	Akibat Wanprestasi dari Suatu Perjanjian.....	51
2.7.1.4	Penipuan dalam Perjanjian.....	53
2.7.1.5	Analisa Kasus Penipuan yang Dilakukan Sesama Rekan Notaris Dari Aspek Hukum Perdata.....	54
2.7.2	Aspek Hukum Pidana.....	55
2.7.2.1	Unsur-Unsur Obyektif Penipuan.....	56
2.7.2.2	Unsur-Unsur Subyektif Penipuan.....	60
2.7.2.3	Analisa Kasus Penipuan yang dilakukan Sesama Rekan Notaris dari Aspek Hukum Pidana.....	61
2.7.3	Aspek Kode Etik Notaris.....	63
2.7.4	Peranan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan Seorang Notaris.....	63
2.7.4.1	Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	64
2.7.5	Analisa Pengenaan Sanksi Kepada Notaris Yang Melakukan Pelanggaran terhadap Sesama Notaris.....	66
2.7.6	Analisa Yuridis Contoh Putusan Majelis Pengawas Pusat tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris, Putusan nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Mengenai Penipuan Notaris terhadap Klien.....	68
2.9.1	Aspek Kode Etik Notaris.....	70
2.9.2	Aspek Hukum Perdata.....	73
2.9.3	Aspek Hukum Pidana.....	75
2.9.4	Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Pengawas dan Anggota Majelis Pengawas Pusat.....	77
<b>3.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
3.1	Simpulan.....	79
3.2	Saran.....	80
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009  
tanggal 29 Oktober 2009

Kode Etik Notaris Indonesia Ikatan Notaris Indonesia INI Bandung 28 Januari  
2005

Notaris Kemplang Notaris, Majalah Renvoi Nomor 9.57.V Jakarta 2008



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan mempunyai beberapa kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan pekerjaan. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut secara seimbang membahagiakan dan inilah tujuan hidup manusia. Untuk mencapai kebahagiaan itu manusia harus mempunyai kemauan dan kemampuan kerja keras yang didukung oleh keahlian dan kerja sama dengan manusia lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dengan manusia lain. Dalam hubungan tersebut setiap manusia berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai acuan perilakunya. Nilai-nilai yang kemudian dijelmakan kedalam norma-norma sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan bermasyarakat yang disebut hukum kebiasaan.

Dalam hubungan dengan manusia lain itu, manusia memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban) dan memperoleh apa yang seharusnya didapati (hak) sesuai dengan hukum kebiasaan. Setiap manusia mempunyai hak-hak yang diperolehnya sejak lahir (hak asasi) dan hak-hak yang diperoleh karena diberikan oleh undang-undang. Namun karena manusia mempunyai kelemahan seperti berbuat khilaf, keliru maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran norma-norma sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali.

Hukum diperlukan dalam masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat

individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk mengatur keseimbangan ketertiban dan menciptakan kestabilan diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat. Dalam bidang hukum organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu berupa negara yang berpedoman pada hukum positif. Hukum positif merupakan bentuk konkret dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

Notaris merupakan suatu lembaga yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata, melaksanakan fungsi publik dari negara ini, termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris “Notaris adalah suatu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya”<sup>1</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum karenanya diberi kewenangan oleh negara secara atributif dan diangkat oleh pemerintah untuk membuat “Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan jabatan notaris, adalah berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004. LN NO.119 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.475.

Jasa Notaris terutama dalam proses pembangunan makin meningkat keberadaannya, karena Notaris adalah salah satu kebutuhan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukumnya dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atas perbuatan hukum sebagai perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, Notaris merupakan jabatan khusus yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jabatan yang dijalankan Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan dari notaris itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. Sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kepada jabatan notaris, maka harus pula disertai dengan pengawasan terhadap orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar tugas orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan selalu sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya.

Demikian halnya dengan profesi, baik suatu profesi yang disertai pemberian kekuasaan-kekuasaan istimewa kepadanya maupun suatu profesi yang kepadanya diberikan kepercayaan, yang semuanya itu menyangkut diri atau kepentingan perorangan maupun masyarakat umum, kepadanya diletakan tanggungjawab yang berat, baik berdasarkan hukum maupun moral dan etika.

Dalam rangka menjamin ditaatinya kaidah hukum maupun kaidah moral oleh notaris harus ada lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap

kinerja notaris, baik terhadap pelaksanaan jabatan maupun perilaku notaris sehari-hari, hal ini dikarenakan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat.

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum dipengadilan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris yang telah ditetapkan oleh organisasi, hal ini demi tercapainya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Dengan demikian pengawasan terhadap notaris tidak hanya ditujukan kepada pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi meliputi juga pentaatan terhadap kode etik notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan jabatannya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menjunjung tinggi kode etik Notaris.

“Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral”.<sup>3</sup> Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang adat kebiasaan.

Etika merupakan bagian dari filsafat, yang bertalian dengan sesuatu yang terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, dan mencakup falsafah teoritis normatif maupun empiris sosiologis (kehidupan sehari-hari manusia). Sebagaimana dimaklumi, bahwa norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat tidak terlepas dari etika. Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, S.H, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hal.13.

tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia itu di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam suatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian (harmonis) antara sesama kelompok dimaksud.

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode etik menurut KANTER adalah ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Agar berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi hasil *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan kode etik, organisasi profesi akan menetapkan hitam atas putih yang niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki.<sup>4</sup>

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

---

<sup>4</sup> E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum - Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal 67-69.



Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Kode Etik Notaris meliputi :

1. Etika kepribadian notaris;
2. Etika melakukan tugas dan jabatan;
3. Etika pelayanan terhadap klien;
4. Etika hubungan sesama notaris;
5. Etika pengawasan terhadap notaris.<sup>6</sup>

Didalam etika hubungan sesama rekan Notaris, disebutkan bahwa sebagai sesama pejabat umum, Notaris :

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun materil,
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., hlm. 44.

<sup>6</sup> Abdulkadir, op.cit., hal. 89.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 92.

Berbeda dengan kenyataan tersebut ternyata dalam kehidupan sehari – hari seorang notaris hanyalah merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

Kondisi Notaris saat ini benar-benar memprihatinkan banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris baik secara pribadi maupun ketika dalam menjalankan jabatannya, banyak yang tidak memahami tentang Peraturan Jabatan Notaris. Meskipun terkadang Notaris memahami peraturan tetapi Notaris tidak paham apa itu sebenarnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya sering melakukan pelanggaran. Banyak Notaris yang terkena delik perkara yang sampai dipanggil pihak kepolisian.

Jumlah Notaris di Indonesia sudah sangat banyak, persaingan yang sangat kompetitif tak terhindarkan, tiap Notaris dituntut harus jeli melihat peluang yang ada. Sering timbul masalah dimana seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap Notaris lainnya.

Pada penulisan ini dibahas dua kasus mengenai penipuan yang dilakukan oleh notaris, pertama kasus penipuan notaris terhadap notaris, kedua kasus penipuan notaris terhadap klien.

Dalam kasus notaris menipu notaris dalam penulisan ini dilakukan oleh seorang Notaris yang berkedudukan di Medan dengan inisial Hj. Rahanum datang menemui Firdhonal yang juga berprofesi sebagai Notaris di Jakarta. Notaris Hj. Rahanum tersebut meminta tolong kepada Notaris Firdhonal agar mau mencarikan dana sebesar Rp 150 juta untuk kepentingan kliennya. Menurut keterangan notaris Hj. Rahanum tersebut, uang tersebut digunakan untuk mencairkan dana klien notaris Hj. Rahanum yang tertahan di kedutaan Prancis.<sup>8</sup> Pencairan dana tersebut (yang konon jumlahnya sangat besar) membutuhkan uang tebusan, agar pihak kedutaan berkenan mencairkan dana tersebut.

Dengan segala bujuk rayu ditambah dengan iming-iming bahwa setelah pencairan dana tersebut berhasil, Notaris Firdhonal oleh Notaris Hj. Rahanum dijanjikan akan mendapat *fee* sebesar Rp. 550 juta dikurangi jumlah pinjaman yang akan dibagi berdua dengan Notaris Hj. Rahanum. Akhirnya Notaris

---

<sup>8</sup> Majalah Renvoi, Nomor 9.57.V (Jakarta: MALTA, 2008), hal.26

Firdhonal percaya dan kemudian mereka bersama dengan klien Notaris Hj. Rahanum bertemu di sebuah hotel di bilangan Jakarta. Untuk lebih memastikan hal tersebut Notaris Firdhonal menanyakan lagi duduk perkara kepada klien Notaris Hj. Rahanum tersebut dan klien tersebut memberi jawaban yang sama seperti yang diterangkan Notaris Hj. Rahanum. Namun setelah ditunggu-tunggu apa yang dijanjikan tak kunjung terjadi Notaris Firdhonal pun menemui Notaris Hj. Rahanum di Medan. Notaris Hj. Rahanum selalu berupaya menghindari bertemu dengan Notaris Firdhonal yang sudah menunggu dikantornya. Menariknya lagi di kantor tersebut Notaris Firdhonal menemui dua orang yang memiliki nasib yang sama dengannya. Merekapun “dikemplang” oleh Notaris Hj. Rahanum. Notaris Firdhonal pun melakukan upaya hukum dengan melaporkan Notaris Hj. Rahanum ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kasus penipuan Notaris Hj. Sri Dewi terhadap klien yang terdapat dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 29 Oktober 2009 nomor: 14/B/Mj.PPN/2009. Kedua kasus itu menarik untuk diteliti.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Kode Etik Notaris dalam hal kasus penipuan terhadap sesama rekan Notaris?
2. Bagaimanakah peranan Kode Etik Notaris dalam hal kasus penipuan Notaris terhadap klien kasus Putusan Majelis Pemeriksa pusat tanggal 29 Oktober 2009 nomor: 14/B/Mj.PPN/2009?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi kepada kedua Notaris itu?

## **1.3 Metode Penelitian**

Dalam suatu penulisan karya ilmiah diperlukan suatu metode penulisan juridis normatif. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat diuji kebenarannya. “Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”<sup>9</sup>, termasuk dalam ilmu hukum, dikarenakan “penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”<sup>10</sup> yang didasarkan pada analisa.

Berdasarkan penulisan ini, data yang diperoleh berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber pustaka, baik buku, peraturan perundang-undangan, artikel koran, majalah maupun artikel dari internet. Kegiatan dalam metode penelitian ini yaitu mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan data primer yang diperlukan dari wawancara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, tesis, hasil laporan penelitian, makalah dan sebagainya. Sementara itu bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum dan abstrak serta data dari hasil wawancara.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran mengenai pengaturan tentang penipuan yang dilakukan Notaris terhadap sesama rekan Notaris dan penipuan Notaris terhadap klien dalam hubungan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan diberikan solusi atas permasalahan yang timbul.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tulisan ini adalah terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana masing-masing babnya akan terbagi menjadi beberapa sub-sub bab yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 1.

berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penulisan dari ketiga bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab kesatu atau bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti beserta dengan alasan-alasan yang akan mengungkapkan latar belakang dari pengambilan judul penelitian ini. Selain itu dalam bab kesatu juga dibahas pokok permasalahan yang akan diteliti yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini dan juga akan membatasi pokok permasalahan yang akan diambil. Hal lain yang akan dibahas dalam bab pertama atau pendahuluan adalah metode penelitian yang akan penulis pergunakan dalam rangka penelitian ini dimana penulis akan mempergunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian ini, dan data yang diperoleh dari wawancara yang merupakan sub bab bagian penutup dari bab kesatu atau bab pendahuluan ini adalah sistematika penulisan yang mempermudah penulis dalam meneliti dan orang lain yang akan membaca hasil penelitian ini.

Bab kedua atau merupakan bab pembahasan yang merupakan penjabaran dari teori-teori hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti pengertian, asas, konsep-konsep dan peraturan yang telah ada yang mengatur mengenai masalah-masalah penipuan yang dilakukan Notaris yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris serta materi penelitian dan pada akhirnya akan dapat diungkapkan analisa mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga atau bab penutup merupakan akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan penulis berupa kesimpulan dari seluruh penelitian, dimana akan diuraikan secara singkat apa yang merupakan hasil analisa terhadap permasalahan tersebut. Setelah diperoleh kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang diteliti yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan Kode Etik Notaris.

## BAB 2

### PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

#### 2.1 Sejarah Notaris

##### 2.1.1 Sejarah Profesi Notaris

Menurut sejarahnya ada dua macam Notaris yaitu Notaris Civil Law dan Notaris Common Law. Notaris Civil Law yaitu lembaga Notariat berasal dari Italia utara dan juga dianut oleh Indonesia.<sup>11</sup>

Ciri-cirinya ialah:

1. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
2. tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
3. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Notaris Common Law yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah:

1. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
2. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11-12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.<sup>12</sup> Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh IMERIUS, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh RANTERO dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh ROLANDINUS PASSEGERI. RONALDINUS PASSEGERI kemudian juga

---

<sup>11</sup> *Notaris*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diunduh 29 Oktober 2010

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 4

menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi Notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Istilah Notaris pada zaman Italia Utara:

1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.<sup>13</sup>

KAREL DE GROTE mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan Notaris, dia membagi Notaris menjadi:

1. *Notarii* untuk konselor raja dan *kanselarij* paus;
2. *Tabelio* dan *clericus* untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi Notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan Notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan Notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet* dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

---

<sup>13</sup> Cassandra Stephanie, *Definisi Notaris*, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>, diakses tanggal 12 April 2010, hlm 2.

### 2.1.2 Sejarah Notaris Di Indonesia

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)<sup>14</sup> di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.

Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa Notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil Notaris). Jadi walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar CN – candidate Notaris/calon Notaris pada lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. Peraturan Pemerintah ini

---

<sup>14</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. Cit.*, hlm. 15.



mengubah program studi spesialis Notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan (MKn).

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30).

### **2.1.3 Peraturan-peraturan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Jabatan Notaris**

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>15</sup> Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Insctructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur batas-batas tugas dan wewenang dari seorang Notaris, serta menegaskan bahwa Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>16</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voorde Notarissen Residerende*

---

<sup>15</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.

<sup>16</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 20.

*in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3).

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.” Dengan dasar Pasal II AP tersebut *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3) tetap diberlakukan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Selanjutnya dalam, Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954).

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUNJ pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUNJ telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUJN, bahwa UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004.

## **2.2 Pengertian, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Larangan Notaris**

### **2.2.1 Pengertian Notaris**

Dalam Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang

atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pengertian tentang Notaris yang tercantum dalam UUJN tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860: 3), yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>18</sup>

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.<sup>19</sup> Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.

---

<sup>17</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 37.

<sup>18</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 31.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- “a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

### **2.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris**

Pasal 1 Angka 1 UUJN selain menguraikan pengertian mengenai Notaris, juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, antara lain sebagai berikut:

- ”1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.”

Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 ayat (3) adalah semua kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan definisi dari akta Notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang otentik.

Merujuk kepada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dan syarat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, maka ketentuan-ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh Notaris. Pengertian pembuatan akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel).<sup>20</sup> Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notaris untuk maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*), artinya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.<sup>21</sup>

UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

---

<sup>20</sup> Tan Thong Kie, *Buku 1 studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 155.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 155.

Kewenangan tersebut, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditegaskan oleh UUJN. Menurut Hamid Awaludin yang pernah menjabat sebagai Menkumham, semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN.<sup>22</sup>

Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf g UUJN, yang sebelum UUJN merupakan kewenangan juru lelang pada Badan Urusan Utang Piutang Dan Lelang Negara (BPUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pemberian kewenangan membuat akta risalah lelang kepada Notaris membawa konsekuensi harus disertai dengan penambahan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut.

### **2.2.3 Kewajiban dan Larangan Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk

---

<sup>22</sup> Hamid Awaludin, "Semua Institusi Pemerintah Harus Tunduk Pada Pasal 15.2.f.", *Kongres XIX I.N.I.*, Renvoi Nomor, 9.33.III (Februari 2006), hal. 7.



kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16, yaitu :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.”

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN sebagai berikut:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. (Pasal 19 Ayat (2) UUJN. Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisian (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

## **2.3 Pekerjaan dan Profesi, Kriteria Profesi, Nilai Moral Profesi, Organisasi Profesi.**

### **2.3.1 Pekerjaan Dan Profesi**

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan dapat dibedakan menurut :

- a) Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
- b) Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus menerus);
- c) Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
- d) Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
- b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
- c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.<sup>24</sup>

### **2.3.2 Kriteria Profesi**

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b) Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;

---

<sup>23</sup> Abdulkadir, op.cit., hal. 57.

<sup>24</sup> Ibid., hal. 58.

- c) Bersifat tetap atau terus menerus;
- d) Lebih mendahulukan pelayanan dai pada imbalan (pendapatan);
- e) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesinya tersebut disebut profesional.

### 2.3.3 Nilai Moral Profesi

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. FRANZ MAGIS SUSENO mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu :

- a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- c) Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.

Atas dasar ini setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi, serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak obyektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak.<sup>25</sup>

### 2.3.4 Organisasi Profesi

Para profesional terkelompok dalam satu organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bertens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.

---

<sup>25</sup> Ibid., hal. 61.

Contoh organisasi profesi antara lain adalah :

- a) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
- b) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- c) Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- d) Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi)
- e) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
- f) Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan ketrampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif.<sup>26</sup>

## **2.4 Arti dan Fungsi Kode Etik Profesi, Kode Etik Profesi dan Hukum Positif, Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi.**

### **2.4.1 Arti Kode Etik Profesi.**

Bertens (1995) menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>27</sup>

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang

---

<sup>26</sup> Ibid., hal. 66.

<sup>27</sup> Ibid., hal. 77.

hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>28</sup>

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi dibalik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.<sup>29</sup>

#### **2.4.2 Fungsi Kode Etik Profesi**

Sumaryono (1995) mengemukakan tiga alasan mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu:

- a) Sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>30</sup>

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat

<sup>28</sup> Ibid., hal. 77.

<sup>29</sup> Ibid., hal. 78.

<sup>30</sup> Ibid., hal. 78.



dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.<sup>31</sup>

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara pengacara dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.<sup>32</sup>

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.<sup>33</sup>

#### **2.4.3 Kode Etik Profesi dan Hukum Positif.**

Pengertian etika salah satu diantaranya adalah sebagai kumpulan asas atau nilai moral, dan ini ada dua bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Apabila diberi bentuk tertulis maka kumpulan asas atau nilai moral itu disebut kode etik.

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 79.

<sup>32</sup> Ibid., hal. 79.

<sup>33</sup> Ibid., hal. 79.

Karena berkenaan dengan profesi, maka kode etik itu disebut kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi bidang hukum disebut kode etik profesi hukum, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik Notaris, Kode Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, Kode Etik Akademik Dosen.<sup>34</sup>

Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia.<sup>35</sup>

#### **2.4.4 Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi.**

Kode etik adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi.<sup>36</sup>

Alternatif memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

##### **1. Klausula penundukkan pada undang-undang**

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik

---

<sup>34</sup> Ibid., hal. 81.

<sup>35</sup> Ibid., hal. 81.

<sup>36</sup> Ibid., hal. 85.

profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan:

“pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan. Untuk itu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahwa yang berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan kemuka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **2. Legalisasi Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk memenuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk memenuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., hal. 86.

## 2.5 Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu: “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.”

Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa organisasi Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan.

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) adalah organisasi Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan nama “*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*”. Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, nama “*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*” diubah menjadi “Ikatan Notaris Indonesia”, berkedudukan di Jakarta.<sup>38</sup>

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang terakhir adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang terakhir adalah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Medan, pada tanggal 29 Maret 2007.

---

<sup>38</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3.

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) pertama kali berdasarkan *Gouvernement Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9,<sup>39</sup> dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 nomor C2.1022.HT.01.06 tahun 1995 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 nomor 28 Tambahan no 1/8-1995.

Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi kriteria sebagai organisasi profesi jabatan Notaris. Kemudian INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada diseluruh Indonesia; INI juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kotamadya di seluruh Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia.

Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. Pengakuan tersebut diatas lebih dikukuhkan lagi dengan adanya Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C.T.W.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 bahwa tentang surat rekomendasi untuk pindah wilayah kerja Notaris dan hasil ujian Kode Etik Notaris hanya dari organisasi INI, juga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarian, kemudian diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 81 UUJN).

Struktur organisasi INI berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres dan konferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus pusat, wilayah dan

---

<sup>39</sup> Ibid., hal. 3.

daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi INI tersebut yaitu pengurus pusat INI ( PP-INI), majelis kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu kota, 19 pengurus daerah dan majelis kehormatan daerah (MKD) yang berkedudukan di Propinsi, serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

INI mempunyai tujuan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut diatas, yaitu : menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum; memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya; menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya pada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara ; memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya<sup>40</sup>

## **2.6 Pengawasan Terhadap Notaris**

### **2.6.1 Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris**

Sifat pekerjaan profesi jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan “resiko tinggi” jika prinsip kehati-hatian (*the utmost goodfaith principle*) dan kepercayaan (*trustworthy*) yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat,<sup>41</sup> utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkan kedalam akta otentik.

<sup>40</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung*, 27 Januari 2005, ps. 7.

<sup>41</sup> Tien Norman Lubis, *op cit*, hlm 3 - 4

Sejalan dengan UUJN, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan secara ketat terhadap pekerjaan profesi jabatan Notaris agar masyarakat tidak dirugikan.<sup>42</sup> Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah maka profesi jabatan Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang realistis.<sup>43</sup>

Pengawasan Notaris dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat<sup>44</sup> dan bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67 s/d Pasal 81 UUJN, yang intinya Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri Membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Notaris dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang pada setiap tingkatan, terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan atas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

---

<sup>42</sup> Ibid. hal. 4.,

<sup>43</sup> Ibid., hal. 4.

<sup>44</sup> Wiratni Ahmadi, *Kode Etik Notaris*, Makalah yang disampaikan pada Kegiatan Pembekalan Ujian Kode Etik INI di Bandung, pada tanggal 9 Mei 2008 hlm 11

Sehingga bagi masyarakat yang dirugikan oleh Notaris sebagai akibat dari pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku Notaris, dapat mengadukan kepada Majelis Pengawas di tempat Notaris yang bersangkutan bertempat kedudukan.

Pengawasan terhadap Notaris disamping untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggungjawab, pengawasan juga bertujuan untuk menjaga citra dan wibawa lembaga notariat, serta untuk menjaga nama baik organisasi profesi Notaris dari penilaian yang generalisir sebagai akibat dari kelakuan "oknum" Notaris yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Dalam UUJN, tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian, yang berbunyi :

"Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN. Mengenai pengertian dari Pengawasan dapat dijumpai pula dalam pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi :

"Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris"

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu :



1. pengawasan preventif
2. pengawasan kuratif
3. pembinaan

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, MPD berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan untuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW), mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 UUJN, MPW berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1). pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2). pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 77 UUJN, MPP berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris

(Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

### **2.6.2 Pengawasan Oleh Dewan Kehormatan Notaris**

Selain Majelis Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja Notaris atau disebut juga dengan pengawasan eksternal, Organisasi Profesi Notaris-pun dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dilakukan oleh alat perlengkapan Organisasi yaitu Dewan Kehormatan Notaris (DKN), yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP) untuk tingkat pusat/nasional, Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) untuk tingkat propinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) untuk tingkat kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan oleh DKN bersifat internal.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar INI Hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung tanggal 27 Januari 2005, dan Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris INI, Hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung 2005 tanggal 27 Januari 2005, DKN adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :<sup>45</sup>

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

<sup>45</sup> Kode Etik Notaris INI, *op. Cit.*, Pasal 1 angka (8) dan Pasal 12 ayat (3).

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Berdasarkan tugas yang diemban oleh DKN terhadapnya diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan DKD; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan DKW; Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan DKP.

### **2.6.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan Notaris**

#### **2.6.3.1 Sanksi Menurut Undang-undang Jabatan Notaris**

Mengenai Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 UUJN mengatur mengenai sanksi perdata, sedangkan dalam pasal 85 UUJN mengatur mengenai sanksi administratif atau sanksi jabatan.

Pasal 84 UUJN menentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat dari akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu :

- a. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- b. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
- c. melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :
  - 1). Pasal 39 bahwa :
    - a). penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - b). Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - 2). Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
  - 3). melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi

pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan-ketentuan ini jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu :<sup>46</sup>

- a. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
- b. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
- c. melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
- d. melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.
- e. melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang

---

<sup>46</sup> Habib Adjie, *op cit.*, hlm. 97-98.

diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

- f. melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkah dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
- g. melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Pasal 85 UUJN mengatur mengenai pelanggaran pasal-pasal dalam UUJN yang dapat mengakibatkan dikenainya sanksi administratif bagi Notaris berupa sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27. Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN. Dalam Pasal 85 UUJN tersebut, menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Tertulis, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang, yaitu berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris.

### **2.6.3.2 Sanksi Menurut Kode Etik Notaris**

Mengenai ketentuan sanksi dalam Kode Etik Notaris (KEN) diatur dalam Pasal 6 KEN, adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Dewan Kehormatan dalam setiap tingkatannya dapat melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.

Pemeriksaan dan penentuan sanksi pada tingkat pertama dilakukan apabila ada anggota yang diduga dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dan pengetahuan DKD sendiri, maupun karena laporan dan pengurus daerah ataupun pihak lain kepada DKD.

Pemeriksaan dan penentuan sanksi pada tingkat banding berkenaan dengan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap putusan DKD yang menjatuhkan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan organisasi. Sedangkan pemeriksaan dan penentuan sanksi pada tingkat terakhir berkenaan dengan pemeriksaan atas permohonan atau pengajuan keberatan atas putusan pada pemeriksaan tingkat banding berupa pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan organisasi yang dilakukan oleh DKW.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan terbukti adanya pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka Dewan Kehormatan Organisasi Notaris dalam setiap tingkatannya dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan keanggotaan organisasi Notaris, pemecatan dari keanggotaan organisasi Notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan. Pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh Pengurus Daerah INI, yang bertindak sebagai eksekutor.

Pasal 13 KEN INI, menyebutkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota organisasi yang telah melanggar



UUJN dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota organisasi tersebut dipecat dari anggota organisasi Notaris.

## **2.7 Analisa Yuridis Kasus Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Aspek hukum Perdata dan Pidana Serta Aspek Kode Etik Notaris Dalam Kasus Notaris Hj. Rahanum di Medan.**

Dalam kasus yang dilaporkan oleh Notaris Firdhonal, SH., yang dilakukan oleh seorang Notaris yang berkedudukan di Medan dengan inisial Hj. Rahanum datang menemui Firdhonal yang juga berprofesi sebagai Notaris di Jakarta. Notaris Hj. Rahanum tersebut meminta tolong kepada Notaris Firdhonal agar mau mencarikan dana sebesar Rp 150 juta untuk kepentingan kliennya. Menurut keterangan notaris Hj. Rahanum tersebut, uang tersebut digunakan untuk mencairkan dana klien notaris Hj. Rahanum yang tertahan di kedutaan Prancis<sup>47</sup>.

Dengan segala bujuk rayu ditambah dengan iming-iming bahwa setelah pencairan dana tersebut berhasil, Notaris Firdhonal oleh Notaris Hj. Rahanum dijanjikan akan mendapat *fee* sebesar Rp. 550 juta dikurangi jumlah pinjaman yang akan dibagi berdua dengan Notaris Hj. Rahanum. Akhirnya Notaris Firdhonal percaya dan kemudian mereka bersama dengan klien Notaris Hj. Rahanum bertemu di sebuah hotel di bilangan Jakarta. Untuk lebih memastikan hal tersebut Notaris Firdhonal menanyakan lagi duduk perkara kepada klien Notaris Hj. Rahanum tersebut dan klien tersebut memberi jawaban yang sama seperti yang diterangkan Notaris Hj. Rahanum. Namun setelah ditunggu-tunggu apa yang dijanjikan tak kunjung terjadi Notaris Firdhonal pun menemui Notaris Hj. Rahanum di Medan. Notaris Hj. Rahanum selalu berupaya menghindari bertemu dengan Notaris Firdhonal yang sudah menunggu dikantornya. Menariknya lagi di kantor tersebut Notaris Firdhonal menemui dua orang yang memiliki nasib yang sama dengannya. Merekapun “dikemplang” oleh Notaris Hj.

---

<sup>47</sup> Majalah Renvoi, *op. Cit.*, hal.26.

Rahanum. Notaris Firdhonal pun melakukan upaya hukum dengan melaporkan Notaris Hj. Rahanum ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 2.7.1 Aspek Hukum Perdata

Buku ke III K.U.H.Perdata mengatur tentang perikatan dan atau perjanjian. Perikatan dan perjanjian menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.<sup>48</sup>

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Dengan rumusan yang demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata hendak menyatakan bahwa diluar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan

---

<sup>48</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 1.

dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut.<sup>49</sup>

Akibat hukum dari suatu perjanjian berarti setiap pihak yang membuat perjanjian, tidak hanya pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, yang harus mengetahui secara pasti setiap konsekuensi dari pembuatan perjanjian, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dapat dipaksakan pelaksanaan prestasinya.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi unsur-unsur mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjin, diperlukan empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang”.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam:

- 1) dua unsur pokok nomor 1 dan nomor 2 diatas menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- 2) dua unsur pokok nomor 3 dan 4 diatas berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

### **2.7.1.1 Unsur Subyektif**

- 1) Kesepakatan Bebas

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan sampai pada keadaan dimana kedua belah pihak

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 2.

atau lebih mencapai kata kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirilah perjanjian, pada saat yang bersamaan juga menerbitkan perikatan diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut.

## 2) Kecakapan Untuk Bertindak

Kecakapan untuk bertindak dalam suatu perjanjian merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapaitas orang perseorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam pasal 1329 sampai dengan 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan menyatakan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa,
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua lepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

### 2.7.1.2 Unsur Obyektif

Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian. Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>50</sup>

#### 1) Tentang Hal Tertentu dalam Perjanjian

Rumusan pada pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.<sup>51</sup>

#### 2) Tentang Sebab yang Halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 154.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 154.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 161.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320, hanya saja dalam Pasal 1335 dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab,
- b. bukan sebab yang palsu,
- c. bukan sebab yang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 dinyatakan lebih lanjut bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi tidak ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah”.

Rumusan mengenai sebab yang halal menjadi hanya sebab yang tidak terlarang, dalam pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

### **2.7.1.3 Akibat Wanprestasi dari Suatu Perjanjian**

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pembagian tentang perikatan salah satunya adalah tentang perikatan untuk memberikan sesuatu yang dibuka dengan pasal 1235 yang mengatakan bahwa: “Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban siberhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”.<sup>53</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur tidak memenuhi prestasi seperti yng

---

<sup>53</sup> J. Satrio, SH. *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hlm. 83.

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya,
- 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Sedangkan menurut Subekti wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
- 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- 4) melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>54</sup>

Kalau siberhutang atau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud dari wanprestasi dapat berupa:

- 1) debitur sama sekali tidak berprestasi,
- 2) debitur keliru berprestasi
- 3) debitur telambat berprestasi.<sup>55</sup>

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan kreditur bisa menimpa dirinya.

Dengan lahirnya perikatan diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata membebaskan kewajiban pada debitor dalam perikatan untuk memberikan penggantian berupa biaya, rugi dan bunga atas ketidakpenuhannya, menurut pasal-pasal dibawah ini.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Yogiikhwan, "Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa", <http://yogiikhwan.wordpress.com>, diakses tanggal 10 November 2010.

<sup>55</sup> J. Satrio, SH. *Op. cit.*, hlm.51.

<sup>56</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. Cit.*, hlm. 51.

#### Pasal 1236

Debitor memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

#### Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 1242

Jika perbuatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

#### **2.7.1.4 Penipuan Dalam Perjanjian**

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “ Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lainnya sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat diantara mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa masalah penipuan yang berkaitan dengan kesengajaan ini harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja. Dalam hal ini maka pihak yang pada siapa penipuan telah terjadi wajib membuktikan bahwa lawan pihaknya telah memberikan suatu informasi secara tidak benar, dan hal tersebut disengaja olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidak benar tersebut, pihak lawannya



tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut.<sup>57</sup>

Penipuan dalam suatu perjanjian pada pokoknya berhubungan dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan yaitu mengenai suatu keadaan, kondisi peristiwa, perbuatan, atau informasi palsu yang tanpa adanya hal tersebut, pihak lawannya tersebut tidak mungkin memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut, pokok penipuan pasti berkaitan dengan hal-hal yang sangat pokok dalam perjanjian yang merupakan hakikat dari perjanjian atau sesuatu yang bersifat esensial dalam perjanjian tersebut. Namun oleh karena penipuan berhubungan dengan kesengajaan untuk mengelabui, maka pembuktian ada tidaknya kesengajaan sangat penting bagi pihak dalam perjanjian yang telah merasa telah ditipu.

#### **2.7.1.5 Analisa Kasus Penipuan yang dilakukan Sesama Rekan Notaris Dari Aspek Hukum Perdata**

Dalam kasus yang melibatkan Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum, mereka membuat suatu perjanjian kerjasama yang intinya ialah perjanjian pinjam meminjam uang, dilihat dari hukum perdata bahwa kedua belah pihak telah melakukan suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang, maka perjanjian antara Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum adalah mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi isi prestasi dari perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat sahnya mengenai suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu:

Unsur Subyektif:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 126.

Unsur Obyektif:

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian dari “sebab” yang dimaksud pada pasal 1320, hanya saja dalam pasal 1335 dijelaskan bahwa yang disebut sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab
- b. bukan sebab yang palsu
- c. bukan sebab yang terlarang

Dalam pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Perjanjian yang dilakukan Firdhonal dan Hj.Rahanum menurut saya tidak memenuhi salah-satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur obyektif perjanjian yaitu “suatu sebab yang tidak terlarang”, karena obyek perjanjian antara Firdhonal dan Hj. Rahanum ialah untuk mengeluarkan koper berisi uang US\$ 1.000.000, di Kedutaan Besar Perancis, itu semacam mencari keuntungan dengan jalan pintas, tidak jelas, dan merupakan suatu perbuatan yang tanpa sebab dan terlarang dan berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu unsur obyektif sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak mengikat para pihak dan setiap kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut ditanggung masing-masing para pihak.

### **2.7.2 Aspek Hukum Pidana**

Menurut bahasa Indonesia penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dsbnya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan Penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.

Secara yuridis penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>58</sup>

Pengertian tersebut diambil dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.<sup>59</sup>

### 2.7.2.1 Unsur-Unsur Objektif Penipuan

#### 1. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau meggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak

<sup>58</sup> S.A Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian*, (Semarang: Koperasi Wira Raharja, 2006), hlm.78.

<sup>59</sup> Konsultasi Hukum Gratis, “*Sengketa Hutang Piutang = Sengketa Tindak Pidana Penipuan*”, <http://konsultasihukumgratis.blogspot.com>. diakses tanggal 18 November 2010.

seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukan inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk yang bila dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penipuan menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Jika menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan dengan cara-cara yang tidak benar.

## **2 Yang digerakkan adalah orang**

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan

bahwa: “Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri”. Dari unsur maksud menguntungkan yang ditunjukkan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

### **3. Tujuan perbuatan**

#### **a Menyerahkan benda**

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda obyek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini terkandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditunjukkan untuk menambah kekayaan.

#### **b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang**

Perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan” oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat sesuatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar

membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

#### 4. Upaya-upaya penipuan

##### a. Menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Ada dua pengertian nama palsu, pertama: diartikan sebagai suatu bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah, kedua: suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul, nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya.

##### b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai sesuatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, notaris, dan sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-1-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.

##### c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenannya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya /terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

#### **2.7.2.2 Unsur-Unsur Subjektif Penipuan**

##### **1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesengajaan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini sudah harus ada dalam diri si petindak sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

##### **2. Dengan melawan hukum**

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan diatas, juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu melawan hukum disini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau

setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai pertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

### **2.7.2.3 Analisa Kasus Penipuan yang dilakukan Sesama Rekan Notaris Dari Aspek Hukum Pidana**

Dari aspek hukum pidana bahwa apa yang dijanjikan Notaris Hj. Rahanum kepada Notaris Firdhonal merupakan suatu upaya dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, ini terlihat dari keterangan dari Notaris Firdhonal bahwa Notaris Hj. Rahanum menjanjikan jika Firdhonal berhasil mengupayakan uang yang diminta tersebut ia akan mendapat imbalan keuntungan yang akan dibagi dua dengan yang bersangkutan.

Setelah janji-janji tersebut tak kunjung datang Notaris Firdhonal sadar telah tertipu dan berusaha untuk menemui Notaris Hj. Rahanum bahkan sampai kekantornya di Medan, tetapi rekannya tersebut selalu terus menghindar dan membiarkan Firdhonal menunggu tanpa kepastian dikantornya bahkan Firdhonal sempat bertemu dengan orang lain yang juga mengalami nasib serupa.

Jika dilihat dari kejadian tersebut jelas bahwa Notaris Hj. Rahanum telah masuk dalam unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam suatu penipuan. Unsur obyektif tersebut antara lain adanya perbuatan menggerakkan *bewegen* dan unsur menggunakan tipu muslihat *listige kunstgreon* dan rangkaian kebohongan



*zamenweefsel van verdichtfels* dimana Notaris Hj. Rahanum menggerakkan Notaris Firdhonal untuk menyerahkan sejumlah uang kepada dirinya, menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Dalam penipuan menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbeneran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

Unsur-unsur Subyektif suatu penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum, sangat jelas bahwa Notaris Hj.Rahanum melakukan perbuatannya terhadap Notaris Firdhonal dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil keuntungan dari uang yang diserahkan oleh Notaris Firdhonal. Melawan hukum disini bahwa sebelum melakukan perbuatannya Notaris Hj.Rahanum telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan perbuatannya adalah melawan hukum.

Dari unsur-unsur tersebut jelas bahwa apa yang telah dilakukan Notaris Hj.Rahanum tersebut merupakan tindak pidana penipuan sehingga melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

## **2.8 Aspek Kode Etik Notaris.**

### **2.8.1 Peranan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Seorang Notaris**

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, selain dituntut untuk memiliki keahlian dalam bidang hukum harus juga dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung tinggi harkat martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat, kode etik profesi bertujuan untuk menjaga kehormatan jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mendapat kehormatan dengan memperoleh mandat secara langsung dari Negara. Kehormatan tersebut harus dijaga dengan menjaga perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris (UUJN), sedangkan perilaku kesehariannya harus sesuai dengan kode etik profesi Notaris.

Dalam kasus yang dilaporkan oleh Notaris Firdhonal, SH., yang dilakukan oleh seorang Notaris yang berkedudukan di Medan dengan inisial Hj. Rahanum ternyata dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris telah melanggar ketentuan pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban seorang Notaris antara lain harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua

tindakannya, serta bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Notaris tersebut juga telah melanggar pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan yang antara lain berbunyi: “Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan bertanggung jawab”.

#### **2.8.1.1 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia (INI)**

Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPW). Masing-masing majelis tersebut terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini pengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut untuk didengar keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila ternyata terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam menegakkan kode etik Notaris INI mempunyai perangkat dalam organisasinya yaitu Dewan Kehormatan INI. Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris INI menyatakan bahwa Dewan Kehormatan INI adalah lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik,

- b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung,
- c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan INI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional yang bertugas untuk:
  - b) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik,
  - c) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final,
  - d) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
- 2) Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Wilayah yaitu pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:
  - a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik,
  - b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama,
  - c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
- 3) Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk:

- a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik,
- b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama,
- c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris INI diatur dalam pasal 7 Kode Etik Notaris INI, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah,
- b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah,
- c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan menurut pasal 8 Kode Etik Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### **2.8.2 Analisa Pengenaan Sanksi Kepada Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Sesama Notaris**

Dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan Notaris Firdhonal dan Hj. Rahanum, tidak memiliki sikap Profesional sebagai Notaris dan tidak memiliki nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Firdhonal dan H. Rahanum tidak memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian moral, karena mereka mudah terpengaruh terhadap rayuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh profesi hukum.

Pada kasus tersebut, Firdhonal, Notaris di Jakarta Timur dimintai tolong oleh Hj. Rahanum, Notaris di Medan untuk mencarikan dana sebesar Rp. 150 juta untuk mencairkan uang milik Merringsih (klien Hj. Rahanum) dari Kedutaan Perancis dengan iming-iming uang tersebut akan dikembalikan kepada Firdhonal sebesar Rp. 350 juta. Didasari rasa kepercayaan kepada Hj. Rahanum, Firdhonal memberikan uang tersebut. Setelah beberapa lama, uang tersebut tidak dikembalikan. Firdhonal mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh rekan seprofesinya tersebut merupakan tindakan pidana penggelapan dan penipuan.

Saya tidak setuju dengan pendapat Firdhonal, menurut saya tidak hanya Hj. Rahanum yang melakukan tindakan penggelapan tetapi Firdhonal juga harus dimintai keterangannya dan jika terdapat kesalahan dikenakan sanksi atas tindakan tersebut karena Firdhonal mengetahui bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang dari Kedutaan Besar Perancis, dimana bentuk perjanjiannya dengan mudah mendapatkan keuntungan tanpa diketahui dengan jelas darimana sumber uang tersebut, disini dapat dilihat dari niatnya untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh sesama rekan notaris ini, berdasarkan pasal 8 Kode Etik Notaris dapat diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Dewan ini berwenang memeriksa atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya.

Berdasarkan kasus Firdhonal dapat diperiksa oleh Dewan Kehormatan daerahnya masing-masing. Untuk Firdhonal dapat diperiksa oleh Dewan Kehormatan daerah Jakarta Timur, sedangkan untuk Hj. Rahanum dapat diperiksa oleh Dewan Kehormatan Daerah Medan. Selain itu, mereka juga telah melanggar kewajiban yang tercantum dalam pasal 3 angka 3 Kode Etik Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris wajib memperlakukan rekan, sejawat secara baik, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Dalam kasus ini, baik Firdhonal maupun Hj. Rahanum telah tidak memperlakukan rekan sejawatnya dengan baik. Seharusnya mereka sesama satu profesi tidak boleh menjatuhkan rekannya.

Menurut pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap anggota profesi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing ( pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzettingg (pemecatan) dari keanggotan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sebelum notaris diberikan teguran atau pemberhentian baik sementara maupun pemecatan, terlebih dahulu notaris dipanggil dan didengar keterangan itu mengenai masalah yang terjadi. Setelah didengar keterangannya, barulah Dewan kehormatan yang menentukan sanksi apa yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar aturan.

Dalam kasus Firdhonal dan Hj. Rahanum telah melakukan pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi. Mereka akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan INI terlebih dahulu karena pelanggaran yang mereka lakukan melibatkan rekan sesama notaris sehingga yang berhak memeriksa pelanggaran yang mereka lakukan terlebih dahulu adalah Dewan Kehormatan.

Apabila ada masyarakat atau klien yang merasa dirugikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka notaris yang melakukan pelanggaran tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pengawas. Dalam kasus ini, Firdhonal dan Hj. Rahanum akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan akan menentukan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Firdhonal dan Hj. Rahanum berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris.

## **2.9 Analisa Yuridis Contoh Putusan Majelis Pengawas Pusat Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris, Putusan Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Mengenai Penipuan Notaris Terhadap Klien**

Berawal dari adanya laporan masyarakat atas nama Ria A. Hasibuan selaku Pelapor/Pembanding atas dugaan tindak pidana penipuan, membuat surat

dan akta palsu, mencairkan cek tanpa persetujuan, pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia yang dilakukan oleh Notaris Hj. Sri Dewi, SH, Notaris di Bogor selaku Terlapor/Terbanding.

Kejadian bermula pada tanggal 18 Nopember 2005 Pelapor bertemu dengan saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) dengan Notaris Hj. Sri Dewi, SH yang menurut pengakuan Saudara Eddy Sjahrul, bahwa Hj. Sri Dewi, SH adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk melakukan pelelangan tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd, yang sudah dilimpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilelang. Sebagai tanda keseriusan dari Pelapor sebagai pembeli, Pelapor diminta untuk menyetor sejumlah uang sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa cek Bank BCA atas nama Pelapor.

Pelapor berencana akan melakukan tahapan pembayaran yang dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan yang ditulis oleh Terlapor sendiri dan ditanda tangani oleh Pelapor dan Saudara Eddy Sjahrul pegawai KP2LN Bekasi. Pelapor menyerahkan cek kepada Saudara Eddy Sjahrul yang dititipkan kepada Terlapor sebagai tanda keseriusan.

Terlapor mengaku kepada Pelapor bahwa benar dia sebagai Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN bogor untuk memproses jual beli tanah eks PT. Sejahtera Trading Company Ltd, tetapi Terlapor tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukkan dari KP2LN tersebut kepada Pelapor dan hanya menunjukkan beberapa surat keterangan seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Setahun kemudian Pelapor mendapatkan bukti dari Bank bahwa cek pelapor tertanggal 21 November 2005 telah dicairkan Terlapor sendiri pada hari dan tanggal yang sama, dan menyerahkan uang tunai senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Eddy Syahrul dan Terlapor sendiri mendapat bagian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini Terlapor telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris.

Bahwa berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat, Terlapor tidak pernah membacakan isi dari Akta



tersebut dihadapan Pelapor, bahkan Pelapor juga tidak menandatangani dan membubuhi paraf pada setiap lembar Akta, dan secara formal dan informal Pelapor telah berupaya beberapa kali untuk meminta Salinan Akta Perjanjian tersebut kepada Terlapor.

### **2.9.1 Aspek Kode Etik Notaris**

Kasus tersebut telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Bogor dimana salah satu poinnya Terlapor menerangkan sudah pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas wilayah Notaris Jawa Barat dan sudah pernah pula diperiksa oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan laporan dari Pelapor kepada Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 25/MPD-Kota Bogor/2009 tanggal 23 Maret 2009.

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dalam pokok perkara tersebut berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa Terlapor telah melanggar:

2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memutuskan:

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hj. Sri Dewi, SH, Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 85 huruf (b).

Menimbang terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tersebut, diajukan keberatan oleh Pelapor dengan menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 9 Juni 2009. dengan beberapa poin keberatannya adalah bahwa Majelis pemeriksa teramat sederhana menilai pelaksanaan jabatan dan perilaku Terlapor/Terbanding, yaitu karena Terlapor/Terbanding hanya dikenai sanksi “teguran lisan” saja. Jelas

juga bahwa perbuatan Terlapor/Terbanding telah melakukan perbuatan persengkongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam secara hukum perdata maupun pidana, karena perbuatannya telah merendahkan martabat profesi (KUHP pasal 56 ayat (1) dan (2) dan atas dasar jabatan dan perilaku Terlapor/Terbanding, telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur pada 4 ayat (1) dan ayat (2), melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d dan pasal 17, melanggar pasal 12 huruf c dan d “melakukan perbuatan yang merndahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta melanggar pasal 3 Kode Etik Notaris.

Pelapor/Pembanding juga telah menunjukkan Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Pol B/226/V/2009/Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik dan atau Penipuan dan atau Penggelapan, yang dilakukan oleh Eddy Sjachrul dan Terlapor/Terbanding untuk menjadi masukan, tetapi tidak menjadi perhatian Majelis Pengawas Wilayah karena dianggap bukan ranah hukum Majelis Pengawas Wilayah. Adanya bukti kuat Terlapor/Terbanding melakukan tindak pidana penipuan terbukti dari tanda terima dan kwitansi yang tertulis, telah terima dari: Ibu Hj. Sri Dewi/Ibu Ria Hasibuan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pelapor/Pembanding memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris menjatuhkan putusan yang antara lain: Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian (Pelapor/Pembanding) untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Mengusulkan Terlapor/Terbanding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Terhadap memori banding Pembanding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tersebut, Terbanding menyampaikan

bantahan dalam kontra memori banding tanggal 9 Juni 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan pokok bantahan antara lain dalam:

- a. Perihal Tenggang Waktu Memori Banding.
- b. Perihal Putusan.
- c. Tentang Alasan Banding Pemeriksaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terlapor/Terbanding kemukakan diatas, Terlapor/Terbanding mohon agar Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 86/MPW-Jabar/VI/2009, tanggal 28 Mei 2009.

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tersebut, dengan berbagai pertimbangan antara lain: bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang amar putusannya penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final, bahwa yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, serta berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam kasus diatas Notaris Hj. Sri Dewi, SH tersebut dalam menjalankan jabatannya terbukti telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban seorang Notaris antara lain harus

memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh rasa tanggung jawab dimana selalu harus dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya, serta bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Notaris tersebut juga tidak menjalankan sumpah jabatannya yang antara lain berbunyi: “Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab”, dan jika upaya hukum yang dilakukan oleh Ria Hasibuan sebagai Pelapor dengan melaporkan Notaris Hj. Sri Dewi, SH terlibat dalam kasus Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, serta menuntut secara Perdata maupun Pidana karena telah melakukan perbuatan persengkongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan sekaligus bunga, dipersidangan umum yang jelas diluar ranah hukum Majelis Pengawas Notaris jika dimenangkan oleh Pelapor, agar menjadi masukan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat bagi Notaris.

Dengan adanya kode etik Notaris kepentingan masyarakat yang dilayani oleh profesi Notaris menjadi lebih terjamin serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kinerja Notaris karena pelaksanaan jabatan Notaris bukan hanya dipercayakan oleh Undang-undang tetapi juga masyarakat pada umumnya.

### **2.9.2 Aspek Hukum Perdata**

Buku ke III K.U.H.Perdata mengatur tentang perikatan dan atau perjanjian. Perikatan dan perjanjian menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam kasus yang melibatkan Notaris Hj. Sri Dewi sebagai Terlapor dan Ria A. Hasibuan sebagai Pelapor mereka membuat suatu perjanjian kerjasama melakukan pelelangan tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd yang sudah dilimpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilelang, dimana Pelapor sebagai pihak calon pembeli dan Terlapor menurut keterangan Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) sebagai Notaris yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan.

Dari hukum perdata bahwa kedua belah pihak telah melakukan suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang, maka perjanjian tersebut adalah mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi isi prestasi dari perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam rumusan pasal 1313 yang menyatakan bahwa: “ Suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat mengenai suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif, yang berbunyi:

Unsur Subyektif:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur Obyektif:

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Perjanjian yang dilakukan Notaris Hj. Sri Dewi, SH dan Ria A.Hasibuan menurut saya tidak memenuhi salah-satu unsur yang diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata yaitu unsur subyektif perjanjian yaitu unsur “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, karena Hj. Sri Dewi, SH sebagai Terlapor dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Duduk Perkaranya tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukkan dari KP2LN Bogor sebagai Notaris yang ditunjuk untuk memproses jual beli tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd tersebut kepada

Ria A. Hasibuan sebagai calon pembeli dan hanya membuat surat keterangan seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Dalam hal ini perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian yaitu unsur subyektif suatu perjanjian dimana salah satu pihak dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian tersebut. Pasal 1329 menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Notaris dalam melakukan pelelangan dapat ditunjuk sebagai Pejabat lelang dan menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 salah satu kewenangannya dalam pasal 15 (2) g yaitu membuat akta risalah lelang. Namun kenyataannya Notaris Hj, Sri Dewi, SH tidak dapat menunjukkan Surat Penunjukkan dari Kantor Lelang KP2LN Bogor sehingga mengakibatkan Notaris Hj. Sri Dewi dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu perjanjian dan tidak mengikat para pihak atau dapat dibatalkan, sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian (Ria A. Hasibuan/Pelapor) untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

### **2.9.3 Aspek Hukum Pidana**

Dari aspek hukum pidana kejadian bermula saat Ria A. Hasibuan bertemu dengan saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) dengan Notaris Hj. Sri Dewi dan menurut pengakuan saudara Eddy Sjahrul bahwa Notaris Hj. Sri Dewi adalah Notaris yang ditunjuk KP2LN Bogor untuk melakukan pelelangan tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd, menurut saya itu merupakan suatu upaya dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, ini terlihat dari keterangan dari Ria A. Hasibuan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Duduk Perkaranya bahwa

Notaris Hj. Sri Dewi tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukkan dari KP2LN Bogor sebagai Notaris yang ditunjuk untuk memproses jual beli tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd tersebut kepada Ria A. Hasibuan sebagai calon pembeli dan hanya membuat surat keterangan seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Memang bahwa pengakuan tersebut dilakukan oleh Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) tetapi saat itu ia ada bersama-sama dengan Notaris Hj. Sri Dewi dengan kata lain Notaris Hj. Sri Dewi mengetahui kejadian tersebut. Jika dilihat dari keterangan tersebut jelas bahwa Notaris Hj. Sri Dewi telah masuk dalam unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam suatu penipuan.

Unsur obyektif tersebut antara lain adanya perbuatan menggerakkan *bewegen*, yang digerakkan adalah orang, menggunakan martabat/kedudukan palsu *valsche hoedanigheid* dan unsur menggunakan tipu muslihat *listige kunstgreon* dan rangkaian kebohongan *zamenweefsel van verdichtsels* dimana menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain sehingga orang yang digerakkan tersebut menyerahkan benda. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki petindak, dan menggunakan martabat palsu/kedudukan palsu. Kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Dalam penipuan menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

Unsur-unsur Subyektif suatu penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum, bahwa Notaris Hj. Sri Dewi melakukan perbuatannya terhadap Ria A. Hasibuan dengan

maksud menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain dengan mengambil keuntungan dari cek uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) milik Ria A. Hasibuan.

Dari unsur-unsur tersebut jelas bahwa apa yang telah dilakukan Notaris Hj.Rahanum dan saudara Eddy Sjahrul tersebut merupakan tindak pidana persengkongkolan dengan pihak ketiga dan penipuan sehingga melanggar pasal 56 ayat (1) dan (2) dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

#### **2.9.4 Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Pengawas Dan Anggota Majelis Pengawas Pusat**

Menurut Pendapat Sekretaris Majelis Pengawas Notaris untuk kasus Penipuan yang dilakukan sesama rekan Notaris bahwa seseorang yang melakukan profesinya tidak lepas dari kode etik profesinya yang merupakan bagian dari norma-norma yang harus ditaati, Notaris Firdhonal dalam melakukan kerjasama dengan Notaris Hj.Rahanum adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jabatannya sebagai seorang Notaris, hanya sebatas pinjam-meminjam uang biasa dengan harapan mendapatkan keuntungan, tetapi dari kasus ini kalau hanya sekedar pinjam meminjam uang dengan harapan mendapatkan keuntungan kenapa tidak dilakukan pada lembaga legal perbankan, berarti disini Notaris Firdhonal dianggap mengetahui dan bekerjasama dengan Notaris Hj. Rahanum.<sup>60</sup>

Dalam Kasus Penipuan Notaris Hj. Sri Dewi dengan kliennya apabila ada laporan masyarakat tentang pelanggaran kode etik oleh seorang Notaris maka Majelis Pengawas Notaris dapat menindaklanjuti pelanggaran kode etik tersebut,


---

<sup>60</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Batubara (Sekretaris Majelis Pengawas Notaris), diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta tanggal 1 November 2010.



karena perilaku keseharian Notaris selain diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia juga diatur dalam UUJN yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.<sup>61</sup>

Menurut pendapat anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, jika seorang Notaris telah melakukan pelanggaran yang sama berulang-ulang dan telah mendapat teguran tetapi tetap saja melakukan pelanggaran tersebut atau melakukan suatu pelanggaran yang mencoreng nama baik korp Notaris maka tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 85 UUJN Nomor 30 Tahun 2004.<sup>62</sup>



---

<sup>61</sup> Ibid.,

<sup>62</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, SH., M.H. (Anggota Majelis Pengawas Notaris), di Kantor Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tanggal 17 Desember 2010.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris akan selalu terikat dengan kode etik profesinya atau nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku disekitar lingkungan profesinya. Nilai-nilai itulah yang biasanya tertuang dalam Kode Etik Profesi yang dibuat oleh masing-masing kelompok profesi. Dalam kasus Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum, Kode Etik Notaris harusnya menjadi tuntutan, bimbingan pedoman moral atau kesusilaan baik selaku pribadi maupun selaku pejabat umum dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun dalam etika terhadap hubungan sesama rekan Notaris sehingga jika Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum berperilaku dan bepedoman pada kode etik tersebut dapat terhindar dari masalah seperti ini.
2. Dalam kasus yang melibatkan Notaris Hj. Sri Dewi dan kliennya Ria A. Hasibuan Notaris tersebut dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan sumpah jabatannya yang antara lain berbunyi: “Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab”, dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Kode etik jangan dilupakan atau dikesampingan agar terhindar dari masalah yang dialami Hj. Sri Dewi dan kliennya Ria A. Hasibuan.
3. Notaris adalah profesi terhormat, sehingga seorang Notaris dalam perilaku keseharian dan dalam pelaksanaan jabatannya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatan. Tindakan tercela, dan melawan hukum

yang dilakukan terhadap masyarakat, apalagi terhadap rekan sesama notaris adalah perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan Undang-undang dan Sumpah Jabatan Notaris, dan melanggar Kode Etik Notaris.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Firdhonal dan Hj. Rahanum berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kode etik Notaris adalah : Teguran, Peringatan, Schorsing ( pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan, Onzettingg (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi yang dapat diberikan kepada Firdhonal dan Hj. Rahanum akan diputuskan oleh Dewan Kehormatan karena masalah yang terjadi melibatkan rekan sesama Notaris.

Dalam Kasus Notaris dengan kliennya Putusan Majelis Pengawas Pusat, Putusan Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009 yang melibatkan Notaris Hj. Sri Dewi, SH tersebut dalam menjalankan jabatannya telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban seorang Notaris antara lain harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh rasa tanggung jawab dimana selalu harus dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya, serta bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

### 3.2 Saran

1. Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, meskipun norma-norma Kode Etik Notaris telah dibuat seideal mungkin tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan Kode Etik profesi, karena jika tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari

perbuatannya. Organisasi Notaris agar dapat lebih memaksimalkan penerapan kode etik bagi setiap anggota organisasinya.

2. Terhadap Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum sebaiknya dalam menjalankan jabatannya tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab, menghayati serta senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dimana dalam menjalankan jabatannya harus dapat menjaga etika hubungan sesama rekan Notaris, dan harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong.
3. Terhadap Notaris Sri Dewi, juga sebaiknya dalam menjalankan jabatannya tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab, menghayati serta senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Sebaiknya sanksi yang diberikan Oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melanggar aturan lebih dipertegas lagi karena apabila ada Notaris yang melanggar aturan dan hanya mendapat teguran saja, maka tidak menutup kemungkinan Notaris tersebut akan melakukan lagi pelanggaran tersebut, sebaiknya menurut saya dikenakan sanksi yang lebih berat. Karena jika tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Bartens, K. *Etika*. Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hardiwardoyo, A. Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Cet. 2. Jogyakarta: Kanisius, 2004.
- Kansil, Cristin S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum; sebuah pendekatan Sosio-Religius* Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Kode Etik Notaris*, Bandung, 27 Januari 2005.
- Kie, Tan Thong. *Serba serbi praktek Notaris*. Cet.1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kohar. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Rajawali, 1982.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Cet. 2. Jakarta: Remadja Karya, 1984.
- Satrio, J. SH. *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3, Bandung : Penerbit Alumni, 1999.
- Soehandi, S.A. *Kamus Populer Kepolisian*, Semarang: Koperasi Wira Raharja, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 8, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.
- Soemaryono, E. *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi penegak Hukum*. Cet. 3, Jogjakarta: Kanisius 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 2, Jakarta: Erlangga, 1983.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN No. 119 Tahun 2004 TLN No. 4432.
- Indonesia. *Peraturan Jabatan Notaris*. Stbl. 1860 No.3 tahun 1860.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet. 4. Bandung: Citra Umbara, 2009.

## LAIN-LAIN

Awaludin, Hamid. "Semua Institusi Pemerintah Harus Tunduk Pada Pasal 15.2.f.", *Kongres XIX I.N.I.*, Renvoi (Februari 2006) : 7.

Tomo, "Notaris Kemplang Notais," Renvoi (Februari 2008) : 26.

## Internet

Cassandra Stephanie, "Definisi Notaris"

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>, diunduh tanggal 12 April 2010, hlm 2.

"Ketentuan dan Kode Etik Notaris".

<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>, diunduh 23 Maret 2010.

"Sengketa Hutang Piutang = Sengketa Tindak Pidana Penipuan"

<http://konsultasihukumgratis.blogspot.com>, diakses tanggal 18 November 2010.

"Notaris"

<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diunduh 29 oktober 2010.

Yogiikhwan, "Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa"

<http://yogiikhwan.wordpress.com>, diakses tanggal 10 November 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Bartens, K. *Etika*. Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Hardiwardoyo, A. Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Cet. 2. Jogyakarta: Kanisius, 2004.

Kansil, Cristin S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum; sebuah pendekatan Sosio-Religius* Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Kode Etik Notaris*, Bandung, 27 Januari 2005.

Kie, Tan Thong. *Serba serbi praktek Notaris*. Cet.1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Kohar. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.



Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Rajawali, 1982.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Cet. 2. Jakarta: Remadja Karya, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. 8, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Soemaryono, E. *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi penegak Hukum*. Cet. 3, Yogyakarta: Kanisius 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 2, Jakarta: Erlangga, 1983.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN No. 119 Tahun 2004 TLN No. 4432.

Indonesia. *Peraturan Jabatan Notaris*. Stbl. 1860 No.3 tahun 1860.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta : Pradnya Paramitha, 2005.

#### **LAIN-LAIN**

Awaludin, Hamid."Semua Institusi Pemerintah Harus Tunduk Pada Pasal 15.2.f.", *Kongres XIX I.N.I.*, Renvoi (Februari 2006) : 7.

Tomo, "*Notaris Kemplang Notais*," Renvoi (Februari 2008) : 26.

### **Internet**

Cassandra Stephanie, "*Definisi Notaris*"

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>, diunduh tanggal 12 April 2010, hlm 2.

"*Ketentuan dan Kode Etik Notaris*".

<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>, diunduh 23 Maret 2010.

"*Notaris*"

[http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris](http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris), diunduh 29 oktober 2010.